

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION CONVENTION***

Oleh: Isna Kartika Sari

Pembimbing 1: Dr. Evi Deliana. HZ., SH., LL.M

Pembimbing 2: Ledy Diana, SH., MH

**Alamat: Jl. Tengku Bey No. 26 Kec. Bukit Raya Kel. Simpang Tiga Kota
Pekanbaru, Riau – 28284**

Email: isnakartikas@gmail.com

ABSTRACT

In order to ensure the rights of children and reduce the adverse effects of child labor, a number of rules have been set up to provide protection to child labor such as the ILO Convention concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor and Minimum Age for Admission to Employment. However, various forms of action that resulted in non-fulfillment of rights in children is still often occur. The purpose of this thesis, namely; First, to provide comprehension of the legal protection of child laborers in Indonesia in the perspective of the ILO Convention, Second, to provide comprehension of the barriers to legal protection of child labor in Indonesia.

The type of research used in this thesis is normative legal research. The author conducts research on legal principles that start from certain legal areas. Where the authors are guided by the provisions applicable as legal protection against child labor in Indonesia.

*This thesis discussed about; First, from the existing data can be seen that Indonesia has not been able to implement the agreement with the maximum in accordance with the principle of *pacta sunt servanda*. Implementation of legal protection against child labor has not matched expectations and reality. In addition, the ILO Convention has not fully fulfilled the rights of children, particularly in children who is working in the informal sector. Second, the barriers to legal protection of child labor in Indonesia are complex and related to various aspects of life, consisting of factors, improper implementation of the provisions, and socio-cultural factors. The suggestion of this tesis are; First, the government has to implement and follow up the provisions set by the ILO Convention because the implementation still has not achieved the goal of the rule. Currently, legislation focuses on the protection of working children, not specifically aimed at eliminating the existence of child labor. So the government should make a comprehensive regulation to eliminate the existence of child labor. Second, the active role of various parties responsible and responsible for the implementation of legal protection of child labor is required. The relevant agencies must carry out their respective roles and responsibilities in order to prevent and cope with child labor. The community should be given a comprehension of the importance of child rights protection and fulfillment. More efforts must be done continuously, sustainably, and unified by all parties together.*

Keywords: Legal Protection - Child Labor - ILO Conventions

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanat dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Negara menjamin terpenuhinya salah satu hak dasar anak. Namun pada kenyataannya tidak semua anak berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal, terutama bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi sehingga mereka harus bekerja membantu orangtuanya mencari nafkah.³

Pekerja anak seringkali berada di bawah otoritas pihak lain yang tidak mungkin dilawannya sendiri, misalnya majikan.⁴ Resiko terjadinya eksploitasi merupakan resiko terbesar yang dihadapi pekerja anak. Dengan kondisi fisik dan mental yang tidak sebanding dengan orang dewasa, pekerja

anak sangat rentan untuk dieksploitasi.⁵ Di satu sisi keberadaan pekerja anak bisa memberikan kontribusi pendapatan keluarga, namun posisi mereka sangat dilematis karena sangat rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan yang salah.

Berkaitan dengan pekerja anak, masyarakat internasional telah menaruh perhatian serius terhadap masalah pekerja anak. Hal ini terbukti dengan terwujudnya kesepakatan internasional yang dituangkan dalam berbagai konvensi, antara lain Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Dalam Pasal 2 angka 3 Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja diatur bahwa usia minimum seseorang diperbolehkan bekerja tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib dan paling tidak boleh kurang dari 15 tahun. Kemudian pada Pasal 3 angka 1 menyebutkan bahwa untuk pekerjaan berat tidak boleh dilakukan seseorang berusia kurang dari 18 tahun.

Dalam Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak,

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³Tim Penyusun, "Modul Penanganan Pekerja Anak", Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 10.

⁴Tim Penyusun, "Lembar Fakta: Potret Buram Pekerja Anak di Indonesia", *Pusat Kajian Politik FISIP UI*, Depok, 2010.

⁵*Ibid.*

istilah “bentuk-bentuk terburuk kerja anak” mengandung pengertian:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
4. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut dan telah mengadopsi substansinya ke dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi faktanya masih sering terjadi berbagai bentuk tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak pada anak.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari Survei BPS tahun 2009 mencatat ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia menjadi pekerja

yang rata-ratanya berusia 5-17 tahun. Anak-anak tidak hanya bekerja dalam jangka waktu yang panjang dengan upah minim, tapi juga di tempat dan jenis lapangan usaha yang mengakibatkan anak mudah mendapatkan serangan seksual di samping siksaan fisik lainnya. Pekerja anak yang seringkali melakukan kerja berat dan berbahaya sehingga kesehatannya rusak seumur hidup. Hal ini terlihat jelas bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak belum sesuai antara harapan dan realitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia dalam Perspektif *International Labour Organization Convention*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia dalam perspektif *International Labour Organization Convention*?
2. Apakah hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuinya perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia dalam perspektif *International Labour Organization Convention*.

- b. Diketuinya hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini berguna sebagai alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah dan instansi terkait.

D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Asas Pacta Sunt Servanda.

Salah satu prinsip penting dalam hukum internasional adalah *Pacta Sunt Servanda*. Prinsip ini merupakan jawaban mengapa perjanjian internasional itu mempunyai kekuatan mengikat.⁶

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem yang menurut Lawrence M. Friedman memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yakni substansi, struktur, dan kultur.

3. Konsep Hak Anak

Hak anak dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹
2. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan,

⁶Ade Pratiwi Susanty, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia", *Skripsi*, Program Kekhususan Transnasional Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 22.

⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 54.

⁸Konvensi Hak-hak Anak

⁹Satjipto Raharjo, *Loc.cit.*

- kesehatan serta tumbuh kembangnya.¹⁰
3. Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia¹¹
 4. Perspektif adalah sudut pandang.¹²
 5. Konvensi adalah istilah yang biasanya digunakan bagi instrumen resmi yang berkarakter multilateral. Istilah konvensi juga mencakup instrumen-instrumen yang dibuat oleh organ-organ lembaga-lembaga internasional.¹³
 6. *International Labour Organization* adalah badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat.¹⁴
 7. Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.¹⁵

8. *Pacta Sunt Servanda* adalah perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihaknya.¹⁶
9. Organisasi Internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁸ Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.¹⁹ Dimana penulis berpedoman kepada ketentuan-ketentuan

¹⁰Tim Penyusun, "Modul Penanganan Pekerja Anak", Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 10.

¹¹<http://kbbi.web.id/indonesia>, diakses, tanggal, 30 Juli 2017.

¹²<http://kbbi.web.id/perspektif>, diakses, tanggal, 19 Juni 2017.

¹³Dede Agus, "Kedudukan Konvensi ILO Sebagai Sumber Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. I, No. 1 Juli 2013, hlm. 16.

¹⁴Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja

¹⁵Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

¹⁶Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 30.

¹⁷*Ibid*, hlm. 29.

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang: 1985, hlm. 24.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 23.

yang berlaku sebagai perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga membutuhkan peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Organisasi Internasional

1. Definisi organisasi internasional

Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi.²²

2. Karakteristik Organisasi Internasional

Organisasi internasional yang diakui sebagai subjek HI harus dibentuk dengan suatu perjanjian internasional oleh lebih dari dua negara, apapun namanya dan tunduk pada rezim HI dan memiliki sekretariat tetap.²³

B. Tinjauan Umum tentang *International Labour Organization*

1. Latar Belakang ILO

ILO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang perburuhan. ILO didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari keadilan sosial. Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan dan kemiskinan.²⁴

2. Tujuan ILO

²⁰*Ibid*, hlm. 106.

²¹Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm.71.

²²Sefriani, *Op.cit*, hlm. 142.

²³Sefriani, *Op.cit*, hlm. 143.

²⁴Tim Penyusun, "Sekilas tentang ILO", *International Labour Organization*, Switzerland: 2007, hlm. 2.

Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.²⁵

3. Struktur ILO

ILO adalah satu-satunya badan “tripartit” PBB yang menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.²⁶

4. Konvensi dan Rekomendasi

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.²⁷

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional

1. Definisi perjanjian internasional

²⁵Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja

²⁶Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja

²⁷Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.²⁸

2. Istilah perjanjian internasional

Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.²⁹

3. Pengesahan perjanjian internasional

Bentuk pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia terbagi dalam empat kategori, yaitu ratifikasi, aksesi, penerimaan dan penyetujuan.³⁰

4. Akibat Perjanjian terhadap Negara-negara Pihak

Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dalam hal ini menyatakan bahwa Tiap-tiap perjanjian yang berlaku

²⁸Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

²⁹Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

³⁰Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Definisi Anak

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak Anak

Hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

- a. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak Perlindungan, perlindungan dan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
- c. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- d. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

3. Pekerja Anak

- a. Definisi Pekerja Anak
Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan

keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya.³¹

- b. Dampak Negatif Bekerja pada Anak
Pekerja anak dapat mengalami dampak negatif dari bekerja, yaitu dampak pekerjaan terhadap perkembangan fisik anak, perkembangan emosi anak, dan perkembangan sosial anak.³²

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³ Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem yang menurut Lawrence M. Friedman memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yakni:

- a. Substansi, yaitu terdiri dari aturan-aturan hukum substansif dan aturan-aturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh aturan-aturan hukum substantif) berperilaku;

³¹Tim Penyusun, "Modul Penanganan Pekerja Anak", Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 10.

³²*Ibid*, hlm. 17.

³³Satjipto Raharjo, *Loc.cit*.

- b. Struktur, yaitu bingkai kerangka kerja, bentuk yang permanen, atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum;
- c. Kultur, yaitu unsur nilai dan sikap masyarakat yang merujuk kepada unsur-unsur kultur umumnya, seperti kebiasaan, pandangan, cara berpikir dan berperilaku, yang diarahkan oleh tekanan (*control*) sosial untuk menuju (menggunakan) atau menjauh (tidak menggunakan) dari hukum dan dalam berbagai cara.

2. Definisi Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk mencapai kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.³⁴

3. Asas-Asas Perlindungan Anak

Adapun asas-asas perlindungan anak adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Anak.³⁵

4. Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak

Penyelenggaraan perlindungan hak anak erbagi ke dalam 5 bidang, yaitu agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan khusus.³⁶

5. Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁷

6. Tanggung Jawab Perlindungan Hak Anak

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³⁴Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta: 2016, hlm. 7.

³⁵Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru: 2016, hlm. 20.

³⁶Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁷Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia dalam Perspektif *International Labour Organization Convention*

Aturan-aturan tertulis akhirnya dibuat dengan harapan dapat mengatasi isu pekerja anak. ILO yang merupakan organisasi internasional di bidang perburuhan sebagai pembuat standar-standar ketenagakerjaan merumuskan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia dalam Perspektif *International Labour Organization Convention* ditinjau dari Asas *Pacta Sunt Servanda*

Indonesia telah menyatakan persetujuannya untuk terikat dalam Konvensi ILO dengan cara meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 136 concerning Minimum Age for Admission to Employment* dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang juga diratifikasi

dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*.

Indonesia telah mengadopsi substansinya serta mengatur lebih lanjut perihal usia minimum untuk diperbolehkan bekerja ke dalam peraturan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh konvensi tersebut. Tetapi bukan berarti kewajiban Indonesia sebagai Negara Anggota selesai sampai di situ saja. Indonesia harus melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan tersebut agar pekerja anak dapat teratasi.

Pada prinsipnya, asas *pacta sunt servanda* mengikat para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik harus sejalan dengan implementasinya. Dari data-data tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia belum dapat melaksanakan perjanjian dengan maksimal.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia dalam Perspektif *International Labour Organization Convention* ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum

Pada unsur substansi, dapat dilihat bahwa telah dibentuk aturan-aturan atau regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum

terhadap pekerja anak. Dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Tentang Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun, dan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Sehingga secara substantif pemerintah tinggal melaksanakan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban pemerintah untuk melindungi anak dari berbagai macam kegiatan, termasuk tidak memperbolehkan anak untuk bekerja.

Pada unsur struktur, sebenarnya pemerintah telah memiliki satuan-satuan perangkat yang bertugas untuk melindungi anak dari berbagai pekerjaan seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalankan fungsinya. Akan tetapi perangkat-perangkat ini belum secara maksimal memberikan perlindungan terhadap pekerja anak.

Pada unsur *culture*, titik berat diletakkan pada masyarakat. Sejauh mana masyarakat memahami dan mengerti hukum yang berlaku. Peranan orang dewasa sangat penting bagi anak untuk menghindarkan anak memilih suatu keadaan yang tidak adil dan eksploitasi, walaupun hal itu tidak dirasakan oleh anak.³⁸ Pada konteks pekerja anak, jelas peran penting ditujukan kepada orang tua. Karena orang tua yang dapat mengendalikan anak. Anak ikut bekerja pun guna membantu kehidupan keluarga.

Melihat situasi yang seperti ini, dapat dikatakan bahwa tiga komponen yang saling berinteraksi sebagai suatu sistem, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak

³⁸Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm. 105.

belum sesuai antara harapan dan realitas.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia dalam Perspektif *International Labour Organization Convention* ditinjau dari Konsep Hak Anak

Sekilas aturan-aturan yang terkandung dalam Konvensi ILO telah sesuai dan memenuhi hak-hak anak. dari data-data yang telah dijelaskan sebelumnya, pekerja anak dominan bekerja pada sektor informal. Untuk anak yang bekerja pada sektor informal, ketentuan dalam Konvensi ILO sulit untuk dilaksanakan karena anak bekerja dalam hubungan kerja tanpa data administrasi. Pekerjaan sektor informal sangat beragam dan pekerja anak sangat berisiko tidak terpenuhi haknya sebagai anak.

Anak-anak tidak hanya bekerja dalam jangka waktu yang panjang dengan upah minim, tapi juga mudah mendapatkan serangan seksual di samping siksaan fisik lainnya. Pekerja anak yang melakukan kerja berat dan berbahaya seringkali kesehatannya rusak seumur hidup. Hal ini terlihat bahwa Konvensi ILO belum sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak anak.

B. Hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia

Hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak di

Indonesia terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK), faktor penyebab dan pendorong permasalahan pekerja adalah kemiskinan. Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting.³⁹

2. Implementasi Ketentuan yang Belum Maksimal

Kesulitan yang mendasar dalam merencanakan kegiatan atau program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah tidak adanya data yang meyakinkan semua pihak tentang jumlah dan besaran masalah pekerja anak pada pekerjaan buruk.⁴⁰ Hambatan lain terletak pada kesulitan bagi aparat pemerintah untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu termasuk kelompok anak-anak atau pekerja dewasa, aparatur pengawas jumlahnya terbatas, sikap pengusaha yang tertutup dan kesadaran hukum dari

³⁹Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2012.

⁴⁰Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

orang tua atau wali dari pekerja anak sangat rendah.

3. Faktor Sosial Budaya

Masih kuatnya nilai budaya lokal yang memosisikan orang tua sebagai satu kekuasaan yang membuat orang tua merasa punya hak penuh untuk memperlakukan apa saja terhadap anaknya baik dalam menghukum, melakukan kekerasan, mempekerjakan anaknya secara eksploitatif dalam jenis pekerjaan apa saja terhadap anaknya.⁴¹

Masyarakat juga kurang memperhatikan dan tidak menganggap serius terkait masalah pekerja anak. Masyarakat tidak meyakini bahwa apabila pelayanan kepentingan pekerja anak terpenuhi, maka kepentingan nasional juga akan terpenuhi yang pada akhirnya juga berdampak pada pemenuhan kepentingan pribadi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia dalam perspektif *International Labour Organization Convention* adalah berkaitan dengan pekerja anak diatur dalam Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999

⁴¹Tim Penyusun, *Problematika Hukum di Indonesia*, Alaf Riau bekerjasama dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) FH UNRI, Pekanbaru: 2010, hlm 83.

tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Dari data-data yang ada dapat dilihat bahwa Indonesia belum dapat melaksanakan perjanjian dengan maksimal sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak belum sesuai antara harapan dan realitas. Selain itu, Konvensi ILO juga belum sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak anak.

2. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia adalah faktor ekonomi yaitu kemiskinan menjadi hambatan paling dominan dikarenakan pekerja anak terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, implementasi ketentuan yang belum maksimal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan dan faktor sosial budaya yaitu kurangnya kesadaran akan hak anak.

B. Saran

1. Pemerintah harus melaksanakan dan menindaklanjuti ketentuan yang telah diatur dalam *International Labour Organization Convention* yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja anak. Sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang secara komprehensif mengatur untuk menghapus keberadaan pekerja anak.

2. Menanggulangi pekerja anak tidak semata-mata hanya tugas dari penegak hukum saja, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Upaya-upaya yang dilakukan harus secara terus menerus, berkelanjutan, dan terpadu oleh semua pihak secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sefriani, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Tim Penyusun, 2010, *Problematika Hukum di Indonesia*, Alaf Riau bekerjasama dengan Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) FH UNRI, Pekanbaru.

Tim Penyusun, 2010, "Lembar Fakta: Potret Buram Pekerja Anak di Indonesia", *Pusat Kajian Politik FISIP UI*, Depok.

Tim Penyusun, 2007, "Sekilas tentang ILO", *International Labour Organization*, Switzerland.

Tim Penyusun, 2005, "Modul Penanganan Pekerja Anak", Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Ade Pratiwi Susanty, 2011, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah dalam Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia", *Skripsi*, Program Kekhususan Transnasional

Fakultas Hukum Universitas
Riau, Pekanbaru.

Darmini Rosa, 2009, "Penerapan
Sistem Presidensial dan
Implikasinya Dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara di
Indonesia" *Jurnal Ilmu
Hukum*, Menara Yuridis,
Edisi III.

Dede Agus, 2013, "Kedudukan
Konvensi ILO Sebagai
Sumber Hukum
Perburuhan/Ketenagakerjaan
Indonesia", *Jurnal Hukum
Internasional*, Fakultas
Hukum Universitas
Hasanuddin, Vol. I, No. 1
Juli.

Emei Dwinanarhati Setiamandani,
2012, "Perlindungan
Hukum Bagi Pekerja Anak
dan Upaya
Penanggulangannya",
Jurnal Ilmu Hukum,
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah
Malang, Vol. 2 No. 2 Juli-
Desember.

C. Peraturan Perundang- undangan/Konvensi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2000 tentang Perjanjian
Internasional.

Keputusan Presiden Nomor 59
Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Bentuk-
Bentuk Pekerjaan Terburuk
untuk Anak

Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor
KEP.235/MEN/2003
tentang Jenis-Jenis
Pekerjaan yang
Membahayakan Kesehatan,
Keselamatan atau Moral
Anak.

Konvensi ILO Nomor 182 Tahun
1999 tentang Pelarangan
dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk
Anak.

Konvensi ILO Nomor 138 Tahun
1973 Tentang Usia
Minimum Untuk
diperbolehkan Bekerja.

Konvensi Hak-hak Anak.

Konvensi Wina 1969 tentang
Hukum Perjanjian.

D. Website

<http://kbbi.web.id/indonesia>,
diakses, tanggal, 30 Juli 2017.

<http://kbbi.web.id/perspektif>,
diakses, tanggal, 19 Juni 2017.